



PUTUSAN
Nomor 79 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**I. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN**

NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Cendrawasih, Nomor 438, Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Marthen Rante Tondok, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3248/17-73/XII/2017, tanggal 19 Desember 2017;

II. PETER DAVID (PIETER DAVID PHIE),

kewarga-negaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rajawali I, Nomor 119/15, Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R. Dwinanda Natalisty, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Natalisty, Antarejo & Co., beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/NA.SK.VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Lawan

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2018



I. **NYONYA MARGARETHA TJANDRA,**

kewarga-negaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Arjuna 136 D, RT/RW 001/003, Kelurahan Sawahan Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Firma Hukum Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultant, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018;

II. **Dr. HASAN ANOEZ, MPH.,** yang meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 34 tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya diteruskan oleh para ahli warisnya yaitu:

1. **Hj. HIDAYAH ANOEZ,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 32, RT 002, RW 002, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

2. **ABUBAKAR ANOEZ,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sungai Limboto, Nomor 61A, Kelurahan Maradekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, pekerjaan Pensiunan Anggota Kepolisian Negara RI;

3. **Drs. H. ALI ANOEZ,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Perumahan Hartaco Indah Blok I.K., Nomor 01, RT 001, RW 007, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

4. **HAM THALIB ANOEZ,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 36, RT 002, RW 002, Kelurahan Sawerigading,

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2018



Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar,
pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

5. **Dra. RACHMI ANOEZ**, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Mampan Prapatan Raya,
Nomor 145, RT 004, RW 001, Kelurahan Duren
Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan
dan untuk sementara ini berada di Kota Makassar;
Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasa
Muhammad Rusli, S.H., M.H., kewarganegaraan
Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Muhammad
Rusli & Partners, beralamat di Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari
2018;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Dan

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,**
tempat kedudukan di Jalan A.P. Pettarani Nomor 8,
Makassar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Memerintahkan kepada Tergugat I agar menunda pelaksanaan Surat
Keputusan (Objek Sengketa) berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
03/Pbt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembatalan Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi



Sulawesi Selatan Nomor 520.1/961/453/53-01/97 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Sawerigading (Mangkura) tanggal 23 Juli 1997, Luas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 9 Januari 1963 atas nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat dalam Sertifikat dan Buku Tanah atas nama Ny. Margaretha Tjandra, terletak di Jalan Botolempangan, Kelurahan Sawerigading (dahulu Kelurahan Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), Provinsi Sulawesi Selatan dan Tergugat II dengan Surat Keputusan Nomor 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 hal: Permintaan menyerahkan Sertifikat yang ditujukan kepada Ny. Margeretha Tjandra karena cacat hukum administrasi ditunda selama pemeriksaan berlangsung, atau sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa:
 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2015, tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 520.1/961/453/53-01/97 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Sawerigading (Mangkura) tanggal 23 Juli 1997, Luas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 9 Januari 1963 atas nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat dalam Sertifikat dan Buku Tanah atas nama Nyonya Margaretha Tjandra, terletak di Jalan Botolempangan, Nomor 49, Kelurahan



Sawerigading (dahulu Kelurahan Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), Provinsi Sulawesi Selatan, karena cacat hukum administrasi;

2. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Surat Keputusan Nomor 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 hal: Permintaan menyerahkan Sertifikat yang ditujukan kepada Nyonya Margeretha Tjandra;

3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa:

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN-73/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 520.1/961/453/53-01/97 tanggal 8 Juli 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Dokter Hasan Anoez dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Sawerigading (Mangkura) tanggal 23 Juli 1997, luas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 9 Januari 1963 atas nama Dokter Hasan Anoez dan terakhir tercatat dalam Sertifikat dan Buku Tanah atas nama Nyonya Margaretha Tjandra, terletak di Jalan Botolempangan, Kelurahan Sawerigading (dahulu Kelurahan Mangkura), Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), Provinsi Sulawesi Selatan, karena cacat hukum administrasi;

2. Surat Keputusan Tergugat II *i.c.* Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Surat Keputusan Nomor 646/300.7-73.71/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 hal: Permintaan menyerahkan Sertifikat yang ditujukan kepada Nyonya Margeretha Tjandra;



3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Untuk Menghapus Data-Data Hak Atas Tanah Dari Daftar Buku Tanah a.n. piter david karena Permasalahan dengan Piter David sudah selesai dengan adanya putusan dari Badan Peradilan yang semuanya *inkracht van gewijsde*;

4. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi absolut pengadilan;
2. Objek sengketa merupakan keputusan yang dikecualikan;
3. Kedudukan hukum Penggugat (*legal standing, persona standi in judicio*);
4. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 43/G/2015/-PTUN.MKS, tanggal 16 November 2015, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan selanjutnya gugatan dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 14/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 25 April 2016 dan di tingkat kasasi putusan banding tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 421 K/TUN/2016, tanggal 1 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 26 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 20 Desember 2017 dan 8 Januari 2018 disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 20 Desember 2017 dan 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima masing-masing tanggal 20 Desember 2017 dan 8 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I dan II memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitem permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali I:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/TUN/2016 tanggal 1 Desember 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 14/B/2016/PT.TUN.MKS. tanggal 25 April 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Petitem permohonan dari Pemohon Peninjauan Kembali II:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 421 K/TUN/2016 tanggal 1 Desember 2016;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi serta Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terbanding/Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Terbanding/Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 19 Januari 2018 dan 5 Februari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Juris* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dr. Hasan Anoez (Termohon Peninjauan Kembali II) telah ditetapkan sebagai pemilik tanah *a quo* melalui Putusan Peradilan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P.19 sampai dengan P.22) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 7 atas nama Peter David (Pemohon Peninjauan Kembali II) juga telah dibatalkan melalui Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P.9 sampai dengan P.10). Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali I selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara harus tunduk pada Putusan Perdata *a quo*, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN** dan Pemohon Peninjauan Kembali II **PETER DAVID (PIETER DAVID PHIE)**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 79 PK/TUN/2018